Abstrak

Pemalsuan hak cipta termasuk tindakan perdagangan barang palsu. Beberapa data statistik dunia mendata bahwa terdapat beberapa negara yang aktif dalam memperdagangkan barang – barang palsu. Indonesia merupakan salah satu diantaranya yang banyak melakukan aktifitas perdagangan barang palsu. Banyaknya kerugian yang disebabkan oleh perdagangan barang palsu khususnya di Indonesia, membuat pemerintah maupun organisasi internasional ikut campur tangan dalam hal menanggapi peramasalahan ini. Membutuhkan pihak luar yaitu oleh organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisirkan masalah tersebut. Dalam permasalahan perdagangan palsu ini berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan dengan TRIPs. Perjanjian TRIPs adalah tempat dimana mengatur agar kekayaan intelektualitas dapat tetap terjaga dan mengatur perdagangan dalam bentuk kreatifitas maupun ide. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani GATT, dimana TRIPs menjadi bagian didalam kesepakatan tersebut. Pada awalnya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh perjanjian TRIPs.

Kata kunci: Perjanjian TRIPs, Pemalsuan, Hak Kekayaan Intelektual.